



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Hadirman Alias Hadir Bin Patahuddin;
- 2 Tempat lahir : Tikke;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 September 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kec. Tikke
Raya, Kab. Pasangkayu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hadirman Alias Hadir Bin Patahuddin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hadirman Alias Hadir Bin Patahuddin, dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna gold;
- 1 (Satu) buah Akun Facebook dengan nama Akun "Ivan Ka" Password Akun FB "mamuju1974";
- 1 (Satu) buah Akun Email dengan nama Akun "irfannoer10@gmail.com" Password Email "mamuju1974";
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah;
- 1 (Satu) buah Akun Facebook dengan nama Akun "Hadirk Hadirman" Password Akun FB "Hadirkseptember94";
- 1 (Satu) buah Akun Email dengan nama Akun "adirhadirman@yohoo.co.id" Password Email "Hadirkseptember94";
- 1 (satu) lembar foto screenshoot halaman depan akun grup facebook a.n INFO Kab. PASANGKAYU;
- 1 (satu) lembar hasil cetak (printout) printscreen unggahan video pada akun grup facebook a.n INFO Kab. PASANGKAYU;
- 1 (satu) lembar hasil cetak (printout) printscreen halaman depan akun facebook a.n Ivan Ka;
- 1 (satu) lembar hasil cetak (printout) printscreen halaman depan akun facebook a.n Hadirk Hadirman;
- 1 (satu) lembar hasil cetak (printout) printscreen halaman depan akun facebook a.n Acha Putri;
- 1 (satu) lembar hasil cetak (printout) printscreen kolom komentar akun Ivan Ka pada unggahan video di akun group facebook INFO Kab. PASANGKAYU;
- 1 (satu) lembar hasil cetak (printout) printscreen kolom komentar akun Hadirk Hadirman pada unggahan video di akun group facebook INFO Kab. PASANGKAYU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hadirman Alias Hadir Bin Patahuddin pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu atau tepatnya di Rumah terdakwa, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Hadirman Alias Hadir Bin Patahuddin membuka akun Facebook miliknya atas nama Hadirk Hadirman menggunakan username alamat email adirhadirman@yahoo.co.id kemudian membuka grup info Kab. Pasangkayu dan saat itu pula terdakwa melihat video yang diunggah oleh Akun yang tidak dikenalnya di Group Info Kab. Pasangkayu, dan saat itu pula terdakwa melihat postingan video yang dibagikan oleh akun yang terdakwa tidak kenal dimana video tersebut memuat pemukulan massa aksi demo yang dilakukan oleh polisi, sehingga saat itu terdakwa langsung berkomentar dan menulis kata "betul polisi lalu ditambah gambar emoji tai" yang artinya (polisi tai) pada kolom komentar video yang telah diposting di Grup Info Kab. Pasangkayu tersebut;

Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa Hadirman Alias Hadir Bin Patahuddin membuka akun Facebooknya atas nama Hadirk Hadirman dengan menggunakan username alamat email adirhadirman@yahoo.co.id kemudian berkomentar "betul polisi lalu ditambah gambar emoji tai" yaitu Handpone Merk Oppo warna Merah Type A3S;

Bahwa akibat dari cacian dan makain yang dilakukan terdakwa pada media social Facebook membuat saksi Andika Syam yang merupakan salah satu admin pada Grup Info Kabupaten Pasangkayu pada Social Facebook merasa terganggu karena yang bersangkutan merupakan seorang polisi;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Syam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pelaporan yang dilakukan Saksi terhadap perbuatan Terdakwa yang mengomentari unggahan video yang ada di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama "Hadirk Hadirman" pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, yang mana komentar tersebut bermuatan penghinaan kepada institusi POLRI;
- Bahwa akun facebook yang bernama "Hadirk Hadirman" merupakan akun milik Terdakwa dan Terdakwa bertempat tinggal di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu admin dari grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU";
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU", terdapat video yang diunggah oleh seseorang yang tidak diketahui Saksi, yang mana pada video tersebut menggambarkan beberapa anggota polisi yang sedang mengamankan aksi demo mahasiswa yang ada di Palu, kemudian unggahan tersebut dikomentari oleh akun facebook yang bernama "Acha Putry" dengan kalimat "Polisi taiii (gambar emoji kotoran) dan Terdakwa dengan menggunakan akun facebooknya yang bernama "Hadirk Hadirman" juga mengomentari komentar akun facebook "Acha Putry" dengan kalimat "betul Polisi (gambar emoji kotoran);
- Bahwa selain akun facebook "Acha Putry" dan "Hadirk Hadirman", terdapat akun facebook yang bernama "Ivan Ka" yang juga mengomentari video unggahan tersebut dengan kalimat "Polisi tailaso";
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui adanya unggahan video di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" dan terdapat komentar yang dikirimkan oleh akun facebook "Acha Putry", "Hadirk Hadirman", dan "Ivan Ka" dari Saksi Suardi yang merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa setelah menerima informasi dari Saksi Suardi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 22.00 WITA, Saksi segera melihat unggahan video dan komentar dari ketiga akun facebook tersebut, kemudian Saksi mengambil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar (*screen capture*) dari komentar yang dituliskan oleh ketiga akun facebook untuk selanjutnya menghapus unggahan video sehingga seluruh komentar di unggahan video tersebut pun secara otomatis juga terhapus;

- Bahwa selain ketiga akun facebook tersebut, tidak ada lagi akun facebook lain yang mengomentari unggahan video dengan kalimat yang menghina karena Saksi telah mengecek satu per satu komentar yang ada;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan karena Saksi sendiri merupakan anggota POLRI dan atas komentar tersebut, Institusi POLRI secara umum juga tercemar sehingga mengakibatkan citra di masyarakat menjadi buruk;

- Bahwa terhadap foto barang bukti *screen capture* yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Suardi alias Ardi Bin Mustari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengomentari unggahan yang ada di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama "Hadirk Hadirman" pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, yang mana komentar tersebut bermuatan penghinaan kepada institusi POLRI;

- Bahwa akun facebook yang bernama "Hadirk Hadirman" merupakan akun milik Terdakwa dan Terdakwa tinggal di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 21.27 WITA Saksi sedang melihat grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU", kemudian Saksi melihat video yang diunggah oleh seseorang yang tidak diketahui berupa video yang menggambarkan beberapa anggota polisi yang sedang mengamankan aksi demo mahasiswa yang ada di Palu, kemudian unggahan tersebut dikomentari oleh akun facebook yang bernama "Acha Putry" dengan kalimat "Polisi taiii (gambar emoji kotoran) dan Terdakwa dengan menggunakan akun facebooknya yang bernama "Hadirk Hadirman" juga mengomentari komentar akun facebook "Acha Putry" dengan kalimat "betul Polisi (gambar emoji kotoran)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain akun facebook "Acha Putry" dan "Hadirk Hadirman", terdapat akun facebook yang bernama "Ivan Ka" yang juga mengomentari unggahan video tersebut dengan kalimat "Polisi tailaso";
- Bahwa setelah itu, Saksi mengambil gambar (*screen capture*) dari komentar yang dituliskan oleh ketiga akun facebook tersebut dan memberitahukan kepada Saksi Andika Syam dengan cara mengirimkan gambar yang sudah diambil melalui *whatsapp*;
- Bahwa selain ketiga akun facebook tersebut, sepengetahuan Saksi tidak ada lagi akun facebook lain yang mengomentari unggahan video dengan kalimat yang menghina;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan karena Saksi sendiri merupakan anggota POLRI dan atas komentar tersebut Institusi POLRI secara umum juga tercemar sehingga berakibat pada citra POLRI di masyarakat menjadi buruk;
- Bahwa terhadap foto barang bukti *screen capture* yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Joni Sahar, S.A.P, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi atas komentar dari akun facebook dengan nama "Ivan Ka", "Acha Putry", dan "Hadirk Hadirman" yang mengomentari video pada grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" dengan kalimat tidak pantas kepada polisi, yang mana akun facebook "Ivan Ka" mengirim komentar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, sedangkan akun facebook "Acha Putry" dan "Hadirk Hadirman" mengirim komentar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi Suardi dan saat itu Saksi Suardi menanyakan apakah Saksi merupakan admin grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" dan Saksi membenarkan jika ia merupakan admin grup facebook tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suardi menunjukkan *screen capture* komentar dari ketiga akun facebook di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" atas unggahan video yang diunggah, yang mana akun facebook "Ivan Ka"

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan komentar “Polisi tailaso”, akun facebook “Acha Putry” menuliskan komentar “Polisi taiii (gambar emoji kotoran), dan akun facebook “Hadirk Hadirman” menuliskan komentar “betul Polisi (gambar emoji kotoran)” untuk membalas komentar akun facebook “Acha Putry”;

- Bahwa akun facebook dengan nama “Ivan Ka” merupakan milik Irfan Noer yang beralamat di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sedangkan akun facebook dengan “Hadirk Hadirman” merupakan milik Hadirman yang beralamat di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu yang mana hal tersebut baru Saksi ketahui pada saat kedua orang tersebut diamankan di Polres Pasangkayu, sementara untuk akun facebook dengan nama “Acha Putry” Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. Irfan Noer alias Ivan Bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang melihat komentar dari akun facebook yang bernama “Hadirk Hadirman” milik Terdakwa di grup facebook “INFO Kab. PASANGKAYU” yang mana komentar tersebut berisi kalimat yang tidak pantas kepada polisi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengenal pada saat Saksi dan Terdakwa di Kantor Polres Pasangkayu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Pasangkayu karena sama-sama telah mengomentari unggahan video pada grup facebook “INFO Kab. PASANGKAYU”, yakni video pengamanan polisi terhadap aksi demo yang diunggah oleh orang yang tidak diketahui pada pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, Saksi melalui akun facebooknya yang bernama “Ivan Ka” kemudian menuliskan komentar “Polisi tailaso”, sedangkan Terdakwa melalui akun facebooknya yang bernama “Hadirk Hadirman” menuliskan komentar “betul Polisi (gambar emoji kotoran)”;

- Bahwa Saksi melihat komentar dari akun facebook milik Terdakwa di grup facebook “INFO Kab. PASANGKAYU”;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, komentar yang dituliskan Terdakwa melalui akun facebooknya ditujukan kepada polisi, khususnya polisi yang melakukan pemukulan di video yang telah diunggah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Salahuddien Manggalanny, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menamatkan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah pertamanya di PPSP IKIP Malang, selanjutnya Ahli melanjutkan SMA di SMA Negeri 8 Malang dan melanjutkan S1 di Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Malang, kemudian Ahli melanjutkan S2 Magister Manajemen Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang dan juga mengambil Keamanan Informasi di Swiss German University (SGU) Tangerang, saat ini Ahli sedang menempuh S3 konsentrasi Keamanan Informasi di Teknik Elektro Universitas Indonesia (UI);

- Bahwa Ahli juga telah banyak mengikuti seminar dan pelatihan sejak tahun 2008 di berbagai negara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan sistem informasi;

- Bahwa yang dimaksud teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;

- Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, intinya informasi elektronik meliputi setiap karakter dari data dan/atau informasi yang direpresentasikan melalui sistem elektronik;

- Bahwa yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky



memahaminya, pada pokoknya dokumen elektronik mencakup setiap dokumentasi atau rekaman dari informasi elektronik itu sendiri;

- Bahwa yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- Bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik, misalnya mengupload gambar atau video ke website atau sosial media yang dapat dibuka dan dilihat oleh orang lain, termasuk aplikasi messenger atau pesan singkat;

- Bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan foto atau video dari satu telepon genggam ke telepon genggam lain, atau dari satu akun ke akun lain;

- Bahwa yang dimaksud membuat dapat diaksesnya adalah memberikan tautan (link) atau memberikan password akun kepada orang lain hingga orang lain tersebut dapat mengaksesnya;

- Bahwa facebook adalah layanan jejaring sosial atau pertemanan di internet, yang mana dalam aplikasi tersebut dimungkinkan untuk bertukar pesan berupa tulisan, gambar, suara antar individual yang saling mengenal atau berkelompok dalam suatu grup diskusi, segala informasi yang termuat dalam suatu akun facebook dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik;

- Bahwa seseorang yang menuliskan komentar dengan menggunakan akun facebook terhadap suatu unggahan dari akun facebook lain dapat dilihat oleh siapapun apabila pengaturannya dalam kondisi *public*, selain pengaturan *public*, ada juga pengaturan *friends*, *friends except*, *specific friends*, dan *only me* yang mana masing-masing pengaturan tersebut dapat mengatur siapa-siapa saja yang dapat melihat konten yang dibagikan oleh pemilik akun;

- Bahwa dalam hal pemilik akun facebook menuliskan komentar atas suatu unggahan yang diunggah oleh akun facebook lain, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai bentuk dari perbuatan mendistribusikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik);

- Bahwa pendapat Ahli Bahasa diperlukan untuk menentukan kata-kata, frasa atau kalimat mana yang mengandung makna ungkapan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Dr. Sitti Sapiyah, S.S., M. Hum., yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan dan keilmuan spesifik di bidang kebahasaan dan sampai dengan saat ini Ahli juga telah memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang bahasa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Ahli memiliki ijazah keahlian Ilmu Linguistik (Ilmu Bahasa) dan sejumlah sertifikasi di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya bidang Ilmu Linguistik (Ilmu Bahasa), antara lain Seminar Internasional tentang peran Ilmu-Ilmu Humaniora dalam membangun karakter bangsa, pada tanggal 26 Januari 2012 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin; Seminar Tahunan Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (SETALI) 2016 tingkat Internasional tentang "Linguistik Forensik untuk Keadilan" pada tanggal 1-2 Juni 2016, di Universitas Pendidikan Indonesia; Workshop Pendidikan Karakter Strategi dan Integritas Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran pada tanggal 10-12 Agustus 2015 di Makassar, penyelenggara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi; Pelatihan dan penulisan publikasi jurnal internasional terindeks scopus, tanggal 26-27 Mei 2018, penyelenggara Universitas Sulawesi Barat; Pelatihan peningkatan keterampilan dasar dan teknik instruksional, tanggal 11-16 Februari 2019, penyelenggara Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako.

- Bahwa dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Surat Perihal Permintaan Pemeriksaan Ahli Nomor B/370/X/RES/2020/Reskrim tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Tugas dari Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor: 546/UN.55/KP/2020 tanggal 16 Oktober 2020;

- Bahwa kata penghinaan berasal dari kata dasar hina, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, dapat dijelaskan makna kata tersebut yaitu kata hina termasuk dalam kelas kata sifat (adjektiva) yang berarti rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), keji, tercela, atau tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan) dan penghinaan termasuk dalam kelas kata benda (nomina) yang berarti proses, cara, perbuatan menghina(kan) atau menistakan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kesimpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan), arti lainnya dari penghinaan adalah menistakan;
- Bahwa kata pencemaran berasal dari kata dasar cemar dan termasuk jenis kata sifat (adjektiva) yang berarti kotor, ternoda, buruk (tentang nama baik), tercela;
- Bahwa secara kesimpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan atau pengotoran;
- Bahwa Nama Baik merupakan jenis kata-kata sifat (Adjektiva) yang merupakan gabungan dua buah kata atau lebih yang mengandung satu arti (Frasa) dan menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim nama baik adalah reputasi, kehormatan, nama, asma, cap, gelar;
- Bahwa secara kesimpulan, pengertian pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang menyebabkan tercemarnya atau rusaknya nama baik atau kehormatan;
- Bahwa dari kronologis kejadian tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengunggah komentar pada grup "INFO Kab. PASANGKAYU" pada media sosial Facebook adalah perbuatan yang tercela karena termasuk perbuatan yang menyebarkan kebencian terhadap seseorang atau terhadap instansi tertentu, hal ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial;
- Bahwa Terdakwa yang mengunggah komentar pada grup Info Kabupaten Pasangkayu di media sosial Facebook, bukanlah merupakan ungkapan yang mewakili seluruh masyarakat Pasangkayu, namun ungkapan Terdakwa adalah murni pernyataan mereka secara pribadi;
- Bahwa berdasarkan analisis kronologi kejadian, dapat dikatakan bahwasanya komentar Terdakwa melalui akun "Hadirk Hadirman" yang menuliskan kata "betul Polisi ditambah (gambar emoji bentuk kotor)" dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah yang ditujukan kepada Polisi sudah dapat dikategorikan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana dimaksud Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, di grup Info Kabupaten Pasangkayu pada media sosial Facebook;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, yakni mengirimkan komentar dengan menggunakan akun facebook miliknya yang bernama "Hadirk Hadirman" di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" dengan kalimat yang tidak pantas kepada polisi pada pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa akun facebook "Hadirk Hadirman" merupakan akun facebook milik Terdakwa dengan alamat email adirhadirman@yahoo.co.id dengan password Hadirkseptember94 dan Terdakwa sudah menggunakan akun facebook tersebut sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa akun facebook milik Terdakwa bergabung pada grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU";
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa membuka akun facebook miliknya dan membuka grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU", saat itu Terdakwa melihat unggahan video yang ada pada grup facebook tersebut, video itu memuat pemukulan massa aksi demo yang dilakukan oleh polisi, kemudian Terdakwa melihat komentar dari akun facebook orang lain dengan nama "Acha Putry" yang menuliskan komentar dengan kalimat "Polisi taiii (gambar emoticon kotoran)", sehingga Terdakwa langsung mengomentari komentar akun facebook "Acha Putry" dengan kalimat "betul Polisi (gambar emoticon kotoran)";
- Bahwa Terdakwa sendiri yang saat itu menggunakan akun facebook miliknya dan Terdakwa juga yang menuliskan komentar dengan kalimat "betul Polisi (gambar emoji kotoran)" pada kolom komentar akun facebook dengan nama "Acha Putry", setelah sebelumnya akun facebook "Acha Putry" juga mengomentari video dengan kalimat "Polisi taiii (gambar emoji kotoran)", saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengunggah video di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU";

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menuliskan komentar tersebut karena Terdakwa merasa kesal kepada polisi yang ada dalam video yang diunggah oleh orang yang tidak kenal di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU", yang mana pada video tersebut polisi memukul massa yang melakukan aksi demo;
- Bahwa Terdakwa menuliskan komentar tersebut melalui akun facebooknya dengan menggunakan handphone miliknya, yaitu handphone merk OPPO A3S warna merah;
- Bahwa Terdakwa menuliskan komentar tersebut melalui akun facebook miliknya secara sadar dan atas kehendaknya sendiri, selain itu isi komentar tersebut memang ditujukan untuk polisi dan dapat dilihat oleh orang lain secara umum yang bergabung juga di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU";
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah;
2. 1 (satu) Akun Facebook dengan nama Akun "Hadirk Hadirman" Password Akun FB "Hadirkseptember94";
3. 1 (satu) buah akun email dengan nama akun adirhadirman@yahoo.co.id Password email "Hadirkseptember";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena perbuatan yang telah dilakukannya, yakni mengirimkan komentar dengan menggunakan akun facebook miliknya yang bernama "Hadirk Hadirman" di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" dengan kalimat yang tidak pantas kepada polisi pada pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa akun facebook "Hadirk Hadirman" merupakan akun facebook milik Terdakwa dengan alamat email adirhadirman@yahoo.co.id dengan password Hadirkseptember94
- Bahwa akun facebook milik Terdakwa bergabung pada grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU";

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa membuka akun facebook miliknya dan membuka grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU", saat itu Terdakwa melihat unggahan video yang ada pada grup facebook tersebut, video itu memuat pemukulan terhadap massa aksi demo yang dilakukan oleh polisi, kemudian Terdakwa juga melihat komentar dari akun facebook orang lain dengan nama "Acha Putry" yang menuliskan komentar dengan kalimat "Polisi taiii (gambar emoticon kotoran)", sehingga melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengomentari komentar akun facebook "Acha Putry" itu dengan kalimat "betul Polisi (gambar emoticon kotoran)";
- Bahwa alasan Terdakwa menuliskan komentar tersebut karena Terdakwa merasa kesal kepada tindakan polisi yang melakukan pemukulan terhadap pendemo;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan komentar tersebut secara sadar tanpa ada paksaan dari orang lain dan memang ditujukan pada polisi, komentar itu pun dapat dilihat orang lain yang ada dalam grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU";
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapapun, baik orang perorangan, maupun badan hukum yang menjadi subyek pelaku pada suatu tindak pidana/delik, dan terhadap orang perorangan maupun badan hukum yang menjadi subyek pelaku tindak pidana tersebut, namun terkait apakah subyek hukum

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky



tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya atau tidak, maka perlu dilihat terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan ada atau tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang nyatanya sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, selain itu Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan sehingga atas hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini dan oleh karena itu, unsur “*setiap orang*” sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”;

Menimbang, bahwa unsur di atas memiliki sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif kumulatif sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya manakala salah satu atau bahkan seluruh sub unsur perbuatan dalam pasal ini terpenuhi dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (*mens rea*) yang dikehendaki yang mana si pembuat juga mengetahui akibat yang timbul atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud *tanpa hak* pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketidakberwenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian sub unsur perbuatan yang ada pada unsur pasal ini termuat dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjelasan yang ada, Majelis Hakim merasa penjelasan tersebut masih terlalu umum dan tidak mendetail sehingga disamping akan menggunakan pengertian yang termuat dalam undang-undang, Majelis Hakim juga akan memberikan pandangannya mengenai pengertian sub unsur perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud *mendistribusikan* adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, *mentransmisikan* adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan *membuat dapat diaksesnya* adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah aktivitas mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang dilakukan dari satu pihak sebagai pengirim kepada siapapun yang bersifat umum selaku penerima, yang mana baik informasi elektronik maupun dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya ataupun berpindah secara keseluruhan melalui sistem elektronik atau media elektronik, *mentransmisikan* adalah aktivitas mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang dilakukan dari satu pihak sebagai pengirim kepada pihak lain yang bersifat privat selaku penerima dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik atau dari satu akun ke akun lain, sedangkan *membuat dapat diaksesnya* adalah aktivitas yang dilakukan oleh satu pihak untuk memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya suatu informasi/dokumen elektronik sehingga orang lain atau pihak lain dapat mengaksesnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Informasi Elektronik* berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud *Dokumen Elektronik* berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan mengenai *muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa pada intinya, penghinaan atau pencemaran nama baik ialah suatu perbuatan atau tindakan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu, artinya dikaitkan dengan informasi dan transaksi elektronik, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar diketahui oleh orang lain atau masyarakat (umum) dengan menuduhkan sesuatu;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, penerapan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu kiranya memenuhi beberapa kondisi, antara lain *pertama*, adanya korban baik, pribadi maupun kelompok, *kedua*, korban harus spesifik dan jelas, perlu ada kejelasan identitas mengenai siapa yang dihina atau nama baiknya dicemarkan, kejelasan identitas tersebut dapat diketahui dari nama, foto, pekerjaan dan/atau jabatan, identifikasi pun juga dapat diperoleh dari berbagai rangkaian informasi yang ada sehingga membentuk profil yang jelas tentang seseorang atau kelompok, *ketiga*, Informasi atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan, dan dibuat dapat diakses, haruslah dapat diketahui oleh umum, artinya apabila informasi tersebut hanya ditujukan dari satu orang kepada satu orang lain, seperti hanya dari pelaku kepada korban, maka bukanlah suatu penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun hal tersebut benar termasuk perbuatan mentransmisikan, tetapi, esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam rumusan pasal ini tidak terpenuhi karena haruslah diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa membuka grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" menggunakan akun facebook miliknya yang bernama "Hadirik Hadirman" karena sebelumnya akun milik Terdakwa memang telah bergabung di grup tersebut, saat itu Terdakwa melihat unggahan video yang ada pada grup facebook yang mana dalam video itu menunjukkan pemukulan terhadap massa aksi demo yang dilakukan oleh polisi, kemudian Terdakwa juga melihat komentar dari akun facebook orang lain dengan nama "Acha Putry" yang menuliskan komentar dengan kalimat "Polisi taiii (gambar emoticon kotoran)", sehingga melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengomentari komentar akun facebook "Acha Putry" itu dengan kalimat "betul Polisi (gambar emoticon kotoran)" karena merasa kesal dan kecewa dengan tindakan polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menuliskan komentar menggunakan akun facebook miliknya yang bernama "Hadirik Hadirman" dengan kalimat "betul Polisi (gambar emoticon kotoran)" untuk mengomentari komentar sebelumnya dari akun facebook "Acha Putry" yang mengatakan "Polisi taiii (gambar emoticon kotoran)" atas video yang ada di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" merupakan suatu bentuk kesengajaan dalam berbuat tanpa disertai adanya hak apapun, yang mana kalimat yang dituliskan bersifat merendahkan dan tidak pantas diucapkan kepada orang lain karena mengandung umpatan negatif serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindakan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik kelompok pekerjaan tertentu, dalam hal ini adalah anggota polisi, baik anggota polisi yang ada dalam video maupun seluruh anggota polisi yang ada di Indonesia, Terdakwa pun menyadari dan mengetahui jika komentar tersebut dapat terlihat oleh orang lain yang tergabung juga di grup facebook yang sama, selain itu dengan dituliskannya kalimat tersebut dalam kolom komentar yang ada di grup facebook "INFO Kab. PASANGKAYU" oleh Terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya yang bernama "Hadirik Hadirman", merupakan suatu bentuk nyata dari perbuatan mendistribusikan informasi elektronik sehingga dengan mendasarkan pada analisis pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" secara keseluruhan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Akun Facebook dengan nama Akun "Hadirk Hadirman" Password Akun FB "Hadirkseptember94" dan 1 (satu) buah akun email dengan nama akun adihadirman@yahoo.co.id Password email "Hadirkseptember" telah disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pen.Pid/2020/PN Pky maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat umum kepada polisi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadirman Alias Hadir Bin Patahuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Akun Facebook dengan nama Akun "Hadirk Hadirman" Password Akun FB "Hadirkseptember94";
 - 1 (satu) buah akun email dengan nama akun adihadirman@yahoo.co.id Password email "Hadirkseptember"Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)